



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 376 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL
MUBAROKAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya serta telah direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Nomor: 1297.2/KK.10.09/II/KS.07/04/2016 dan Nota Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: 0120/ND/IPM/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah AL Mubarakah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL MUBAROKAH.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2016

**A. N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**
A. BUCHORI



NOTARIS

RIZAL YANUAR, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1250.AH.02.01 TAHUN 2010 TANGGAL 23 DESEMBER 2010

.....SALINAN.....

AKTA

PENDIRIAN

....." YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIAH AL-HIDAYAH ".....

NOMOR :63..... TANGGAL :09-10-2015.....

KANTOR :

JL. RAYA BANDENGAN NO. 134, DESA BANDENGAN KECAMATAN MUNDU
KABUPATEN CIREBON 45173 - JAWA BARAT



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017016.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIYAH AL-HIDAYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RIZAL YANUAR, S.H., M.KN sesuai Akta Nomor 61 Tanggal 09 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAMIYAH AL-HIDAYAH tanggal 14 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015101432102009 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAMIYAH AL-HIDAYAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIYAH AL-HIDAYAH
berkedudukan di KABUPATEN CIREBON sesuai Akta Nomor 61 Tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris RIZAL YANUAR, S.H., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017016.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 15 Oktober 2015